

## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

#### **A. SIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos. Subyek pada penelitian ini adalah pemilik Rumah Kos yang terdapat di Kota Yogyakarta khususnya di Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Kotagede, serta Rumah Kos yang terdaftar Izin Membangun Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2016-2018. Dalam penelitian ini terdapat sampel sebanyak 32 pemilik Rumah Kos yang memiliki berbagai jumlah kamar Rumah Kos. Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap hipotesis penelitian yang didukung proses wawancara singkat dengan partisipan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pemilik Rumah Kos. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Seorang wajib pajak akan berupaya memenuhi kewajiban pajaknya apabila mengetahui dampak yang ditimbulkan jika tidak membayar pajak tepat. Upaya peningkatan pengetahuan pajak seperti adanya sosialisasi mengenai manfaat pajak bagi negara dan tata

cara pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

2. Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos. Penelitian ini membuktikan bahwa setiap satu satuan variabel lingkungan wajib pajak pemilik Rumah Kos naik, maka variabel kepatuhan pajak mengalami penurunan satu satuan. Lingkungan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena lingkungan wajib pajak sebagai *social norm* tidak secara langsung memberikan hukuman apabila tidak patuh pajak ataupun tidak memberikan apresiasi apabila pemilik Rumah Kos patuh pajak. Wajib pajak pemilik Rumah Kos akhirnya menghiraukan kondisi lingkungan wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan. Responden menyatakan bahwa apabila ketidakpatuhan pajak pada lingkungannya, maka yang akan terkena berdampak dikenai sanksi adalah individu itu sendiri.
3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebab motivasi wajib pajak pemilik Rumah Kos meningkat. Pihak fiskus dalam aspek perpajakan dianggap sebagai pihak utama yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas seperti adanya penyampaian informasi pajak pada berbagai media dan pengembangan teknologi layanan pajak online dapat

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas termasuk pelayanan yang diberikan oleh fiskus ketika wajib pajak berada di kantor pajak daerah seperti adanya fasilitas fisik berupa tempat parkir, toilet, ruang tunggu, dan *personal computer* untuk mengakses informasi online. Fiskus juga dapat melayani wajib pajak dengan berbagai pelayanan prima, sehingga wajib pajak merasa nyaman, menjadi paham aturan pajak, merasa terbantu sebab masukan dan saran dari fiskus, dan termotivasi untuk mematuhi aturan pajak.

4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak bagi Rumah Kos yang berupa sanksi administrasi dan sanksi bunga tidak membuat wajib merasa takut untuk melanggar aturan pajak. Hal tersebut akibat sanksi yang dianggap rendah oleh wajib pajak dan kurangnya penegakan hukum oleh fiskus.

## **B. KETERBATASAN**

Penelitian ini dilakukan berbagai keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti tidak dapat mengetahui secara pasti prosentase pemilik Rumah Kos yang mematuhi dan tidak mematuhi pajak atas Rumah Kos di Kota Yogyakarta akibat adanya pembatasan akses data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, serta tidak adanya pemisahan data realisasi penerimaan pajak atas Rumah Kos dengan kategori pajak hotel yang lain.

2. Berdasarkan data IMB atas Rumah Kos dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, jumlah kamar Rumah Kos yang dibangun tidak tercantum pada data IMB. Kondisi tersebut membuat usaha yang dilakukan peneliti terlalu besar sebab peneliti perlu menanyakan kepada setiap pemilik Rumah Kos mengenai jumlah kamar yang dimiliki agar sesuai kriteria *purposive sampling*. Oleh karena itu, sampel penelitian terbatas dan membutuhkan waktu pengambilan data yang cukup lama.
3. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner dengan keterbatasan waktu yang dimiliki responden, serta teknik wawancara singkat yang membuat responden cenderung menyembunyikan penghasilan atas usahanya. Dampaknya peneliti tidak bisa menggali informasi yang lebih meluas dan mendalam dari responden.

### **C. SARAN**

Berdasarkan keterbatasan diatas, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mendata secara detail dan berkala atas usaha Rumah Kos yang berkembang di Kota Yogyakarta. Khususnya pada saat proses perizinan untuk mendapatkan IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

2. Penerimaan pajak daerah atas Rumah Kos perlu dipisahkan dari penerimaan kategori pajak hotel agar informasi realisasi atas pajak Rumah Kos lebih valid.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara langsung dan mendalam kepada responden dengan pertanyaan yang telah di rancang serta pertanyaan-pertanyaan spontan sesuai dengan jawaban responden sehingga informasi yang didapatkan lebih banyak dan mendalam. Perlunya studi komparatif antara realisasi pendapatan pajak hotel atas Rumah Kos dengan hasil penelitian studi kasus yang dilakukan.